



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 233/KEP/HK/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Perubahannya, dalam Upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 345/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun terdapat perubahan dalam tata aturan perundang-undangan, nomenklatur nama bidang kerja dan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif Gender;
- e. menyusun Rencana Kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
- h. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing – masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Provinsi; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan Pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : ...

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 345/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS BOMBU SH, M.A, M.H
NIP. 196607181985021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 233/KEP/HK/2025

TANGGAL : 14 JULI 2025

TENTANG KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi NTT; b. menyetujui kebijakan dan rencana aksi daerah PUG; c. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PUG dari Sekretaris Daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		a. membantu memimpin, mengoordinasikan, dan memantau pelaksanaan PUG di seluruh perangkat daerah; dan b. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan strategis lintas sektor terkait implementasi PUG.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Umum	a. mengoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan program PUG; b. memastikan integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.

4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan teknis sesuai bidang untuk mendukung pelaksanaan PUG;
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. mengawal sinkronisasi program lintas sektor agar responsif gender; dan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. mendukung penyelesaian isu strategis dan penguatan kebijakan internal terkait PUG.
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin penyusunan rencana kerja Pokja PUG; b. mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; c. menyusun rekomendasi kebijakan PUG kepada Gubernur; dan d. menerima dan menelaah laporan pelaksanaan PUG dari Pokja.
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. membantu Ketua Pokja dalam koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan PUG; b. mengelola administrasi Pokja termasuk penyusunan notulen rapat, dokumentasi, dan distribusi informasi; dan c. menyusun laporan rutin pelaksanaan kegiatan Pokja.

9.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota POKJA PUG	<ul style="list-style-type: none"> a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan/atau dinas instansi bersangkutan; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada pemerintah kabupaten/kota; menyusun program kerja setiap tahun; c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); d. menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender setiap tahun; e. mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan; f. kelompok kerja bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi Nusa Tenggara Timur serta menyampaikan laporan kepada kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; h. memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja dalam hal ketersediaan data terpilah untuk penyusunan profil gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun rencana aksi daerah (randa) pengarusutamaan gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau dinas instansi bersangkutan.
10.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT		
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
12.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
15.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
16.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT		
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
20.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT		
23.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT		
24.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT		
25.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		

26.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota POKJA PUG	<ul style="list-style-type: none"> a. mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan/atau dinas instansi bersangkutan; b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada pemerintah kabupaten/kota; menyusun program kerja setiap tahun; c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); d. menyusun rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender setiap tahun; e. mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan; f. kelompok kerja bertanggungjawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi Nusa Tenggara Timur serta menyampaikan laporan kepada kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; h. memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja dalam hal ketersediaan data terpilah untuk penyusunan profil gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; i. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; k. menyusun rencana aksi daerah (randa) pengarusutamaan gender Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau dinas instansi bersangkutan.
27.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
28.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
29.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
31.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
32.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
34.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT		
35.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
36.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT		
37.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang		
39.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
40.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
41.	Kepala Biro Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
42.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
43.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT		
44.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**A. Bidang Regulasi dan Kebijakan**

1.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memastikan relevansi antara regulasi dan kebijakan Pusat dan daerah terkait PUG yang menjadi acuan kebijakan di daerah;</p> <p>b. melakukan telaah terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan telah memuat kebijakan tentang PUG;</p> <p>c. memastikan produk-produk kebijakan di daerah telah mengakomodir kebijakan PUG di dalamnya;</p> <p>d. menganalisis isu-isu gender yang perlu diakomodasi dalam regulasi dan kebijakan yang sedang disusun atau direvisi; dan</p> <p>e. memastikan bahwa setiap regulasi baru atau perubahan regulasi responsif Gender.</p>
2.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris Koordinator	
3.	Kepala UPTD PPPA DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	
4.	Bonavantura Taco, S.Pd/Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT		
5.	Dewi Suryandari, SH/Perencana Ahli Madya pada Bapperida provinsi NTT		
6.	Kunibertus Ganti Gai, S.Fil, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Hanny I. C. Ratuwalu, S.H, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT		
8.	Herman, SH/Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
9.	Paulinus J. Andjelicus, S.T, M.T/Perencana Ahli Madya pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
10.	Ivone P. Paa, S.Pi, M.Si/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
11.	Maria Anjelika Corohama/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
12.	Maulvi Nazir Ahmadannur, S.Tr.IP/Pol PP Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		

B. Bidang Perencanaan dan Penganggaran			
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Prov. NTT	Koordinator	<p>a. memastikan isu Gender terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun oleh perangkat daerah;</p> <p>b. memastikan perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan menggunakan analisis gender;</p> <p>c. memastikan perencanaan yang telah responsif Gender terintegrasi kedalam dokumen penganggaran (KUA-PPAS); dan</p> <p>d. melakukan penandaan penganggaran yang responsif gender berdasarkan SIPD.</p>
2.	Kepala Bagian Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris Koordinator	
3.	Vince B. Panggula/Perencana Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
4.	Willibrodus Wora, SE,M.Ec.Dev/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
5.	Caroline M.C. Wairo, ST, M.Si/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
6.	Agung Jati Perkasa, ST, M.AP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT.		
7.	Usman Husin, SE/Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
8.	I Ketut Indrawan, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
9.	Adriana M. Uly/Pengadministrasi Perkantoran pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
10.	Yosefita Jelamu, S. Sos, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
11.	Richard A. Sanam, SE/Perencana Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi NTT		
12.	Naema Gorang Mau/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		

C. Bidang Data Terpilah dan Publikasi Gender			
1.	Sekretaris DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memfasilitasi pengumpulan data terpilah untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;</p> <p>b. bertanggungjawab terhadap publikasi data terpilah Gender dan Praktik Baik PUG; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi terhadap penggunaan data terpilah gender dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang responsif Gender.</p>
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi NTT	Sekretaris Koordinator	
3.	Kepala Seksi Pengaduan UPTD PPA pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	
4.	Marianus Rasmala Janu/Analisis Kebijakan Ahli Pertama di Bapperida Provinsi NTT		
5.	Terezinha De Carvalho, SP/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
6.	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
7.	Darwis Hasan Abang, SE/Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
8.	Ira N. Ambarita, SKM/Penelaah Teknis Kebijakan pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
9.	Yeni Yulinta Boymau, S.KM/Penelaah Teknis Kebijakan pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
10.	Yasinta Karmila Cingliana Cian, S.Tr.Sos/Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi NTT		
11.	Teresia Riani Nabu, S.S, MISTM/Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
12.	Rini L, A.Md/Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Sosial Provinsi NTT		

D. Bidang Sumber Daya Manusia

1.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan Pemetaan SDM Perangkat Daerah yang telah mengikuti pelatihan PUG PPRG;</p> <p>b. memfasilitasi Penguatan Kapasitas SDM dalam Pengarusutamaan Gender di instansi pemerintah terkait PUG PPRG;</p> <p>c. identifikasi dan pengembangan Gender <i>Champion</i>;</p> <p>d. mengembangkan kemitraan strategis untuk memperluas akses pelatihan dan pengembangan SDM terkait gender di daerah; dan</p> <p>e. peningkatan kapasitas dalam Pengawasan dan Monev PUG termasuk penyediaan tools dan pelatihan penggunaan tools monev – pindah ke SDM.</p>
2.	Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Sekretaris Koordinator	
3.	Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	
4.	Mieke Anita Tallo, S.Pd/Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
5.	Ivvone Lutu Edo, SST, M.Si/Perencana Ahli Muda pada BPSDMD Provinsi NTT		
6.	Conny M.E. Foeh, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada BPSDMD Provinsi NTT		
7.	Japlina E. B. Lay, SH/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
8.	Visky Veronika Sep, S.Psi/Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
9.	Widia W. Sipayung, S.KM/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
10.	William S. Fina, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
11.	Anna Maria E. Kerans, S.Pt., MT/Penelaah Teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		
12.	Maria Yosephina Mellany Djawa, SE/Penelaah teknis Kebijakan pada Bapperida Provinsi NTT		

E. Bidang Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1.	Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melaksanakan Pengawasan Implementasi PUG PPRG dalam Perencanaan dan Penganggaran; dan</p> <p>b. melaporkan hasil pengawasan dan rekomendasi kepada Pimpinan Perangkat daerah dan Ketua TAPD.</p>
2.	Sekretaris Bapperida Provinsi NTT	Sekretaris Koordinator	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
5.	Soffy Soetji Widarti/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
6.	Deice Agustin Dami/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
7.	Selfina Naibobe, ST, MUP/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
8.	Frits Isak Lake, S. Sos/Perencana Ahli Muda pada Bapperida Provinsi NTT		
9.	Katiana Tasya Wadu, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama di Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
10.	Sofiani Tajang, SH/Penelaah Teknis Kebijakan pada DP3AP2KB Prov. NTT		
11.	Maria F.N. Panda, SE/Kasubag PDE Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
12.	Igniosensia Naitili, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT		

F. Sekretariat			
1.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan pada DP3AP2KB Provinsi NTT	Koordinator	a. mengelola seluruh administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Pokja PUG, termasuk surat menyurat, notulensi rapat, dan pengelolaan dokumen.; b. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat Pokja PUG, seperti materi presentasi, data pendukung, dan laporan pelaksanaan kegiatan; c. membantu menyebarluaskan informasi tentang PUG kepada berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya; d. melakukan sosialisasi mengenai PUG kepada berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk camat, lurah, dan kepala desa, serta melakukan advokasi untuk memastikan implementasi PUG; e. memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Pokja PUG, seperti penyusunan rencana aksi daerah (RAD) PUG; f. berkoordinasi dengan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah untuk memastikan implementasi PUG berjalan efektif; dan g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PUG secara berkala, baik kepada pimpinan daerah maupun pihak terkait lainnya.
2.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
4.	Anesta M. Nesimnasi, SE, MM/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
5.	Cristin Dessy Natalia, SE/Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
6.	Cesilia P. N. Pera, S. Sos/Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
7.	Josua A. Mboeik/Pengadministrasi Perkantoran pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
8.	Jubnianti Marsel Joab Duka, S. Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
9.	Hotbin Sitinjak, SE/Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
10.	Megawati Sidik, SP/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA pada DP3AP2KB Provinsi NTT		
11.	Yulianti A. Syarif Hadi, SKM/Penelaah Teknis Kebijakan pada DP3AP2KB Provinsi NTT		

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BUREAU HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
 NIP. 19660918198602100



a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
 ttd

KOSMAS D. LANA